MODERASI BERAGAMA SEBAGAI FILTER MEDIA SOSIAL: ANTISIPASI HOAKS DAN RADIKALISME

Davina Nur Amanah[1], Lilis Karyawati[2], Nur Aini Farida[3]
[1,2,3]PAI FAI Universitas Singaperbangsa Karawang
[1]2210631110014@student.unsika.ac.id, [2]lilis.karyawati@fai.unsika.ac.id,

ABSTRACT

The development of social media as part of digital transformation has had a significant impact on religious communication patterns in society. Social media has two sides: they help spread the values of diversity and tolerance, but they also serve as a medium to spread hoaxes and radical ideologies, which are harmful to social balance. The purpose of this research is to study how religious moderation serves as an ideological filter to counter disinformation and religious extremism in the digital world. Qualitative methods and desk research were used; various scholarly sources and relevant data were examined. The findings show that core values in religious moderation, such as tawasuth (balance), i'tidal (justice), and tasamuh (tolerance), have great potential to be internalized in digital communication practices, particularly by the younger generation. Data from BNPT in 2024 that recorded the blocking of more than 180,000 radical contents shows the urgency of this issue. Therefore, strengthening digital literacy and disseminating moderate religious narratives are important strategies to build a healthy, inclusive digital space free from extreme content. Religious moderation is not only a religious principle, but also a preventive approach to maintain social integration in the digital era.

***Keywords**: digital radicalism, hoaxes, religious moderation, social media*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial sebagai bagian dari transformasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap pola komunikasi keagamaan di masyarakat. Media sosial memiliki dua sisi: mereka membantu menyebarkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, tetapi mereka juga berfungsi sebagai media untuk menyebarkan hoaks dan ideologi radikal, yang berbahaya bagi keseimbangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana moderasi beragama berfungsi sebagai filter ideologis untuk melawan disinformasi dan ekstremisme keagamaan di dunia digital. Metode kualitatif dan studi pustaka digunakan; berbagai sumber ilmiah dan data relevan diperiksa. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai inti dalam moderasi beragama, seperti tawasuth (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tasamuh (toleransi), memiliki potensi besar untuk diinternalisasikan dalam praktik komunikasi digital, khususnya oleh generasi muda. Data dari BNPT tahun 2024 yang mencatat pemblokiran lebih dari 180.000

konten radikal menunjukkan urgensi persoalan ini. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan penyebaran narasi keagamaan yang moderat menjadi strategi penting untuk membangun ruang digital yang sehat, inklusif, dan bebas dari konten ekstrem. Moderasi beragama bukan hanya prinsip keagamaan, tetapi juga pendekatan preventif untuk menjaga integrasi sosial di era digital.

Kata Kunci: hoaks, media sosial, moderasi beragama, radikalisme

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pandang dan praktik keberagamaan. Internet dan media sosial menjadi ruang baru pertukaran informasi yang cepat dan tanpa batas, menciptakan dinamika keberagamaan yang kompleks. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang untuk memperluas dakwah dan dialog antar iman, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan terhadap pemahaman dan praktik agama yang moderat. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang sering menggunakan media sosial untuk memperkuat identitas religius mereka, membentuk komunitas berdasarkan iman, dan menyebarkan pesan spiritual. Namun, ruang maya yang luas dan terbuka ini juga rentan terhadap penyebaran interpretasi keagamaan yang sempit dan ekstrem (Putri *et al.,* 2024). Selain menyebarkan nilai-nilai toleransi, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan radikalisme dan disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat (Putri *et al.,* 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan ini dari berbagai sudut. Mandala, Witro, dan Juraidi (2024) dalam penelitiannya menekankan pentingnya transformasi moderasi beragama ke ranah digital sebagai respons atas meningkatnya penyebaran konten radikalisme dan ekstremisme di media sosial. Mereka menawarkan strategi berupa kampanye narasi moderat, edukasi etika komunikasi, hingga pelibatan generasi muda sebagai agen penyebar nilai-nilai moderasi. Sementara itu, Lestari dan Saidah (2023) menyoroti bahwa kedekatan generasi milenial dengan media sosial menjadikan mereka rentan terhadap hoaks keagamaan. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi menjadikan literasi digital sebagai solusi strategis dalam menghadapi derasnya arus disinformasi dan ujaran kebencian berbasis agama.

Kajian-kajian tersebut belum secara spesifik mengulas bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat difungsikan secara langsung sebagai filter ideologis dalam menghadapi hoaks dan paham radikalisme di media sosial. Di sinilah letak urgensi penelitian ini. Konsep moderasi beragama yang mencakup nilai tawasuth (moderat), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan) perlu diinternalisasikan dalam interaksi digital, terutama oleh generasi muda, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten ekstrem yang beredar secara masif. Dengan demikian, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fungsi moderasi beragama sebagai filter media sosial, terutama dalam hal mencegah penyebaran hoaks dan paham radikalisme yang berlatar belakang keagamaan di era internet.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan kajian kepustakaan. Fokus utama penelitian adalah mempelajari literatur yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep moderasi beragama dan bagaimana hal itu berfungsi untuk melawan hoaks dan radikalisme di media sosial. Seluruh data bersumber dari bahan sekunder, seperti buku ilmiah, jurnal akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan artikel dari media daring terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur relevan, baik cetak maupun digital. Melalui kajian ini, diharapkan terbentuk pemahaman konseptual yang utuh tentang pentingnya moderasi beragama sebagai filter informasi di era digital.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Moderasi Beragama

Secara umum, moderasi dapat dipahami sebagai sikap yang menolak segala bentuk ekstremisme dan lebih memilih pendekatan yang seimbang dan proporsional. Dalam konteks keagamaan dan sosial, moderasi mencerminkan nilai-nilai toleransi, empati, dan pengahargaan terhadap perbedaan pandangan maupun keyakinan orang lain. Moderasi beragama dalam konteks ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya membangun pemahaman yang mendalam, menciptakan kerukunan antarumat beragama, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Moderasi menolak segala bentuk kekerasan,

intoleransi, dan fanatisme yang mengatasnamakan agama. Moderasi beragama mendorong percakapan yang terbuka dan konstruktif antar komunitas keagamaan untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif di mana kebebasan beragama dan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara adil (Zulkarnain, 2023).

Pada hakikatnya, moderasi beragama adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara aspek keagamaan dan kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang damai dan harmonis di mana orang-orang dari berbagai keyakinan dapat saling menghargai dan bekerja sama dalam semangat kebersamaan (Zulkarnain, 2023). Dalam implementasinya, moderasi beragama diwujudkan melalui pemahaman komprehensif dan proporsional terhadap ajaran agama, serta penerapan nilai-nilai kegamaan secara arif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Moderasi beragama juga merupakan upaya preventif terhadap kecenderungan radikalisme dan ekstremisme dalam penafsiran ajaran agama yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta mengancam keamanan publik (Zulkarnain, 2023).

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama telah diintegrasikan ke dalam kebijakan publik sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Berbagai inisiatif seperti penguatan pendidikan agama yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi, pembentukan forum dialog lintas agama, serta kampanye literasi keagamaan berbasis toleransi menjadi instrumen penting dalam menanamkan sikap moderat dan mereduksi pengaruh negatif dari ekstremisme dan intoleransi keagamaan (Zulkarnain, 2023).

Menurut Salamudin dan Nuralamin (2024), moderasi beragama adalah sikap keberagaman yang mengutamakan keseimbangan dan menghindari sikap, pendapat, dan tindakan yang ekstrem. Sikap moderat merupakan upaya menempatkan diri pada posisi tengah sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga harmoni antara berbagai aspek kehidupan baik spiritual maupun sosial. Dalam kerangka moderasi beragama, terkandung sejumlah nilai fundamental sebagai berikut:

Pertama, Tawasuth (berada di tengah) mencerminkan sikap keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat, ibadah ritual dan sosial, agama dan pengetahuan. **Kedua**, I'tidal, yang berarti tegak lurus, berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan adil, bersikap objektif, dan menjaga kesetaraan dalam perlakuan terhadap diri sendiri dan orang lain. **Ketiga**, Tasamuh, juga dikenal sebagai toleransi, adalah penghormatan terhadap keragaman etnis, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tasamuh menuntut sikap inklusif, pengakuan terhadap pluralitas sebagai fitrah kemanusiaan, serta keterbukaan terhadap kebenaran yang berasal dari luar kelompok atau keyakinan pribadi.

Keempat, Syura (musyawarah) menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian persoalan secara kolektif dan demokratis dengan menekankan pentingnya dalam mendengarkan pendapat orang lain dan mengedepankan mufakat. **Kelima**, Ishlah (perbaikan) mencerminkan mengenai semangat transformatif yang ditandai oleh keterbukaan terhadap kritik, kemauan untuk memaafkan, serta orientasi pada kepentingan bersama. **Keenam**, Qudwah (keteladanan) menekankan pentingnya menjadi figur teladan yang mampu memberikan inspirasi positif, menyampaikan kritik dengan hikmah, dan menghindari sikap menyalahkan secara reaktif. **Ketujuh**, Muwathanah (cinta tanah air) mencakup komitmen untuk membina kerukunan antarumat beragama, menjaga persatuan bangsa, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional sebagai wujud dari rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. **Kedelapan**, La'Unf (anti kekerasan) menegaskan pentingnya membudayakan sikap damai, welas asih, serta penolakan terhadap kekerasan bentuk apapun termasuk tindakan main hakim sendiri.

Kesembilan, I'tiraf al-'Urf (ramah budaya) menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya termasuk tradisi keagamaan dari kelompok lain. Sikap ini menjadi sangat penting, dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang memiliki budaya yang kaya dan berperan penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan terbuka (Salamudin & Nuralamin, 2024).

2. Media Sosial

Dalam istilah media sosial, kata *media* dan *sosial* memiliki arti yang berbeda. Menurut Mulawarman dan Nurfitri (2014), media dapat dianggap sebagai alat yang digunakan dalam komunikasi, sedangkan sosial merujuk pada interaksi antar individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan masyarakat. Media sosial, juga dikenal sebagai jejaring sosial, memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi, dan membuat konten di forum online. Dengan demikian, media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis internet memungkinkan partisipasi, komunikasi, pertukaran informasi, dan pembentukan jaringan dan hubungan virtual (Arsana *et al.,* 2023).

Media sosial juga didefinisikan sebagai jaringan sosial daring yang memungkinkan orang berpartisipasi, berbagi, membuat konten, dan berhubungan dengan komunitas online. Contoh platform media sosial yang populer di seluruh dunia termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan platform lainnya. Dengan kata lain, media sosial berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam jaringan digital. Namun, seperti koin yang memiliki dua sisi, media sosial dapat digunakan dengan cara yang baik maupun buruk, tergantung pada bagaimana orang menggunakannya (Syahputra, 2024).

Media sosial adalah platform digital yang memberikan kemudahan bagi individu untuk melakukan berbagai aktivitas secara daring. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup komunikasi, interaksi, partisipasi, hingga proses penciptaan konten dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Pengguna biasanya dapat mengakses data yang disajikan di media sosial selama 24 jam tanpa batas waktu (Febriani *et al.,* 2025).

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi adalah media sosial. Media sosial memiliki dampak ganda terhadap kehidupan sosial masyarakat: di satu sisi, mereka membantu mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi di sisi lain, mereka memiliki efek negatif yang cenderung menghancurkan nilai dan norma sosial yang telah lama ada dan berkembang di Indonesia (Rafiq, 2020). Perubahan sosial adalah proses pergeseran dalam hubungan sosial (hubungan sosial) atau

pergeseran terhadap keseimbangan (keseimbangan) dalam struktur hubungan sosial. Perubahan ini mencakup berbagai transformasi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan, termasuk sikap, nilai, dan pola perilaku yang berkembang seiring waktu (Rafiq, 2020).

Salah satu efek negatif media sosial terhadap perubahan sosial adalah meningkatnya konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan suku, ras, dan agama. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama kerap memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pengaruh mereka, dengan menarik jumlah pengikut yang besar. Kelompok-kelompok tersebut sering menggunakan momentum tertentu untuk menggerakkan massa mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Dalam kasus ini, media sosial membantu membangun kelompok sosial baru. Kelompok-kelompok ini menyebarkan nilai-nilai, dan keyakinan tertentu yang dapat mengubah struktur sosial yang sudah ada. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut dapat secara signifikan memengaruhi stabilitas suatu negara karena keberadaan media sosial (Rafiq, 2020).

3. Hoaks dan Radikalisme Digital

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan moderasi beragama di era teknologi modern, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah informasi palsu, atau hoaks. Istilah hoaks berasal dari bahasa Inggris *hoax* yang memiliki arti penipuan, berita palsu, atau informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan khalayak. Kata ini bukan merupakan akronim, melainkan memiliki makna tunggal dalam bahasa Inggris sebagai bentuk kebohongan yang disengaja. Hoaks didefinisikan dalam Oxford English Dictionary sebagai *malicious deception*, yaitu kebohongan yang dibuat dengan maksud jahat. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hoaks sebagai berita bohong. Ireton, Posetti, dan UNESCO (2018) menyatakan dalam kajian yang dikemukakan oleh Lestari dan Saidah (2023), fake news dipahami sebagai

bentuk informasi yang secara sengaja dirancang untuk menyesatkan publik, sering kali dengan muatan agenda politik tertentu. Berita palsu bukan hanya menimbulkan disinformasi tetapi juga menimbulkan polarisasi sosial dan melehamahkan fondasi demokrasi dengan mengaburkan batas antara fakta dan opini. Menurut Silverman (2015) menegaskan bahwa tidak semua informasi keliru tergolong hoaks. Kesalahan informasi (*misinformation*) bisa terjadi tanpa unsur kesengajaan, sedangkan hoaks merupakan produk rekayasa yang dirancang secara sadar untuk menipu dan membingkai narasi palsu seolah-olah sebagai kebenaran (Lestari & Saidah, 2023). Oleh karena itu, hoaks adalah jenis manipulasi informasi yang tidak hanya menyesatkan fakta tetapi juga mengabaikan prinsip moral dalam komunikasi publik.

Di era digital saat ini, penyebaran hoaks di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan yang signifikan dan kompleks. Informasi palsu dan konten yang dimanipulasi kerap tersebar secara masif melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs daring, serta aplikasi pesan instan. Fenomena ini tidak hanya mencederai integritas informasi publik tetapi berdampak serius dan berpotensi menimbulkan disinformasi yang mengganggu stabilitas politik, memicu ketegangan antar kelompok masyarakat, serta memengaruhi arah pengambilan kebijakan publik (Rahmawati *et al.,* 2023).

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan tinggi, termasuk dalam aspek keyakinan keagamaan. Keberagaman agama di tengah masyarakat Indonesia mencerminkan kekayaan budaya yang harus dijaga, namun juga berpotensi menghadapi tantangan serius khususnya dalam konteks penyebaran hoaks bernuansa keagamaan di media sosial. Informasi palsu yang menyasar mengenai isu-isu agama berpotensi menimbulkan disinformasi, memperkeruh hubungan antarumat beragama, dan mengancam persatuan sosial (Lestari & Saidah, 2023). Pertama, situs radikal berdasarkan data sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memblokir 180.954 konten digital yang mengandung elemen intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebagian besar konten ini

adalah propaganda yang disebarkan oleh kelompok ekstrem seperti ISIS, HTI, dan JAD, yang secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital (BNPT, 2024). Propoganda tersebut kerap menggunakan narasi kekerasan yang dibalut dengan simbol keagamaan, khususnya Islam, sehingga menimbulkan generalisasi negatif dan stigma terhadap agama di mata publik. Jika penyebaran konten radikal tidak segera diatasi, bukan hanya relasi antarumat beragama yang terancam tetapi potensi konflik internal dalam komunitas keagamaan itu sendiri akan meningkat (Lestari & Saidah, 2023).

Kedua, fenomena ujaran kebencian di media sosial bukan lagi hal yang asing dalam lanskap komunikasi digital saat ini. Jumlah kasusnya terus meningkat dan dengan mudah dapat dijumpai diberbagai paltfrom daring. Salah satu bentuk ujaran kebencian yang cukup mengkhawatirkan adalah penyebaran hoaks yang bernuansa keagamaan (Lestari & Saidah, 2023). Konten semacam ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang pernah mencuat terjadi pada tahun 2021, ketika akun resmi iNews di media sosial membagikan informasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi ke-26. Individu bernama Jozeph Paul Zhang menyatakan melalui akun YouTube-nya bahwa dirinya bertugas meluruskan ajaran yang dinilainya menyimpang dari nabi ke-25 dalam Islam. Menanggapi hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera mengambil langkah tegas dengan memblokir konten, karena dianggap mengandung unsur penistaan agama yang dapat meninmbulkan ujaran kebencian di masyarakat.

Penyebaran hoaks memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hoaks dapat menyesatkan pembaca dan mendorong untuk mempercayai informasi yang tidak benar. Informasi palsu sering kali mengandung ancaman yang tidak berdasar atau data yang menyesatkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, hoaks juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan. Dalam

konteks kehidupan beragama, penyebaran hoaks memuat konten provokatif atau bersifat kontroversial dapat memecah belah persatuan sosial dan memperkuat polarisasi kelompok keagamaan (Ulfa, 2024).

4. Peran Moderasi Beragama sebagai Filter di Media Sosial

Di era teknologi modern, peran sejumlah lembaga konvensional dalam kehidupan masyarakat mengalami pergeseran yang cukup signifikan (Utami *et al.,* 2023). Lembaga keagamaan merasakan dampak dari perkembangan media sosial. Jika sebelumnya pembelajaran agama dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka dengan tokoh agama seperti kiyai, ustadz, dan ulama kini pola tersebut mulai berubah. Menurut pandangan Nisa (2018) masyarakat, khususnya kalangan generasi muda cenderung lebih memilih mengakses materi keagamaan melalui platfrom digital dibandingkan menghadiri pengajian secara langsung. Preferensi terhadap media digital ini dipengaruhi oleh kemudahan akses, kecepatan, kepraktisan, serta kebebasan dalam memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Utami *et al.,* 2023).

Era digital merupakan periode berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan orang mengakses banyak informasi, baik positif maupun negatif. Sebagai ilustrasi, media sosial menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyampaikan kampanye, menyebarkan pamflet, berita, hingga konten edukatif yang mengangkat pentingnya nilai-nilai toleransi. Namun demikian, tidak sedikit pihak-pihak yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoaks mengenai hal-hal yang tidak mereka sukai dengan tujuan untuk mendiskreditkan atau merugikan pihak lain (Utami *et al.,* 2023). Penyebaran konten bermuatan intoleransi di media sosial semakin marak dan menjadi ancaman serius terhadap keharmonisan kehidupan masyarakat. Akses yang cepat terhadap beragam informasi melalui platfrom digital menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menyaring konten yang mengandung narasi intoleran (Mandala *et al.,* 2024).

Dalam konteks ini, moderasi beragama sekarang menjadi strategi penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan

harmonis. Peran moderasi beragama yang diadaptasi ke dalam media digital berfungsi sebagai penyaring terhadap konten yang berpotensi menimbulkan perpecahan (Mandala *et al.,* 2024). Menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam diri sendiri dapat membantu menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman para pengguna media sosial. Sikap moderat memungkinkan pengguna memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog yang inklusif, saling memahami dalam perbedaan, dan menghindari sikap ekstrem yang dapat memicu konflik (Mandala *et al.,* 2024). Oleh karena itu, moderasi agama di era disrupsi digital menjadi sangat penting sebagai mekanisme pertahanan dalam menghadapi derasnya arus konten yang mengandung elemen radikalisme dan ekteremisme yang dapat mengancam persatuan umat.

Menurut Latip Kahfi Nasution (2019), moderasi beragama di media sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan individu memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat, mempertimbangkan keberagaman keyakinan keagamaan, serta berkomunikasi dengan cara yang mendorong terciptanya toleransi dan pemahaman antarumat beragama. Hal ini menjadi penting mengingat media sosial saat ini berperan sebagai sumber utama informasi dan sarana interaksi sosial, di mana orang dari berbagai agama dan latar belakang berkumpul dan menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Pemahaman ini menuntut kesadaran untuk menghormati kepercayaan orang lain dan menghindari perilaku yang dapat merendahkan atau menghina keyakinan keagamaan pihak lain. Selain itu, moderasi beragama juga mencakup kecakapan dalam mengidentifikasi konten yang berpotensi menimbulkan konflik antaragama dan sikap untuk tidak menyebarluaskan konten semacam itu melalui media sosial. Dengan demikian, pemahaman terhadap moderasi beragama di media sosial merupakan kemampuan untuk memanfaatkan platform digital secara bijak dan bertanggung jawab, khususnya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan agama. Konsep ini tidak bertujuan untuk menghapus perbedaan keyakinan, melainkan untuk menghormati keragaman serta mendorong terwujudnya dialog lintas agama yang konstruktif (Saumantri, 2023).

5. Strategi menghadapi Tantangan di Era Digital dalam Moderasi Beragama

Mengatasi polarisasi dan konflik antarumat beragama di ruang digital memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti platfrom media sosial, pemerintah, masyarakat, serta individu. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

a. Meningkatkan literasi digital dan media agar masyarakat mampu mengenali serta merespons disinformasi dengan lebih kritis dan bijak;
b. Mendorong transparansi dan akuntabilitas platfrom media sosial dalam penanganan konten yang berpotensi membahayakan atau menyesatkan;
c. Memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya di dunia maya guna memperkuat saling pengertian dan penghormatan;
d. Mengembangkan fitur atau alat di platform digital yang memungkinkan pengguna terpapar pada beragam sudut pandang, sehingga dapat mengurangi efek filter bubble;
e. Membangun kerja sama internasional dalam menangkal ekstremisme daring serta penyebaran konten yang merusak;
f. Meningkatkan edukasi masyarakat terkait dampak negatif polarisasi dan konflik antarumat beragama serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan diranah digital (Ulfa, 2024).

Dunia maya seperti media sosial memiliki potensi yang luar biasa untuk menyebarkan nilai-nilai seperti toleransi, pemahaman, dan perdamaian apabila digunakan secara bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk mewujudkan lingkungan digital yang sehat, terbuka, dan bersatu. Selain itu, peningkatan literasi digital dan keagamaan merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan informasi yang tidak akurat maupun disinformasi. Literasi digital sendiri mencakup kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi yang tersedia di ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab (Ulfa, 2024).

Prinsip moderasi menuntut adanya keseimbangan dan keadilan. Tanpa kedua unsur tersebut, penerapan moderasi tidak akan berjalan secara efektif. Dalam hal

media sosial, generasi muda memiliki tanggung jawab penting untuk membangun lingkungan dakwah yang adil dan bermoral. Khususnya bagi pemuda Islam, mereka merupakan bagian dari elemen strategis dalam gerakan dakwah yang idealnya dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Moderasi beragama sendiri merupakan inti ajaran Islam yang harus dijaga dan disebarluaskan (Mubarok & Sunarto, 2024).

Sebagai penerus agama dan bangsa, para pemuda memegang tanggung jawab besar dalam mengampanyekan nilai-nilai moderasi beragama termasuk melalui berbagi konten dakwah digital. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan penyebaran materi dakwah yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan keterbukaan. Salah satu tema konten dakwah yang dapat diangkat yaitu:

a.Akidah

Kata aqidah berasal dari kata *"aqada-ya'qidu-aqdan"*, yang berarti simpul, ikatan, atau perjanjian yang kuat. Dalam Majmu' ar-Rasa'il, Syekh Hasan al-Banna mengatakan bahwa aqaid adalah bentuk jamak dari akidah dan merujuk pada hal-hal yang harus diyakini benar, yang dapat menenangkan dan tidak dicampur dengan keraguan. Mengidolakan Rasulullah karena kejujuran dan tanggung jawabnya adalah contoh penerapan nilai akidah. (Mubarok & Sunarto, 2024).

b. Muamalah

Dalam membuat konten sebaiknya disampaikan secara santun, tidak mengandung unsur SARA, tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bermuatan penghinaan, tidak berkampanye politik, serta tidak melanggar kesepakatan hidup berbangsa. Konten yang demikian mencerminkan prinsip moderasi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2019, empat indikator utama ditekankan: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap kebudayaan lokal (Mubarok & Sunarto, 2024).

Menurut Qolbi (2019), moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan kerukunan dan toleransi di tingkat lokal, nasional, dan global. Karena moderasi agama telah berkembang di Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat global,

konsep ini bersifat global. Ini terbukti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Ini sejalan dengan deklarasi PBB yang juga menetapkan tahun tersebut sebagai Tahun Moderasi Internasional atau Tahun Moderasi Internasional (Wawaysadhya et al., 2022). Pemilihan jalan moderasi, yang menolak sikap ekstrem maupun liberal dalam praktik beragama, merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan yang mendukung kelestarian peradaban serta terciptanya perdamaian. Melalui pendekatan ini, setiap orang dianjurkan untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai dan harmonis. Moderasi beragama bukan sekadar pilihan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, melainkan menjadi suatu keharusan (Wawaysadhya *et al.,* 2022).

D. Kesimpulan

Untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di masyarakat, moderasi beragama adalah sikap yang menentang ekstremisme dan mengedepankan toleransi dan keseimbangan dalam keberagaman agama. Media sosial sebagai media komunikasi utama saat ini memiliki peran ganda, yakni sebagai sarana penyebaran nilai toleransi sekaligus potensi penyebaran hoaks dan radikalisme. Fenomena hoaks dan radikalisme digital menjadi tantangan besar yang dapat mengancam stabilitas sosial dan moderasi beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme penyaring informasi di dunia digital untuk mencegah penyebaran paham intoleran dan ekstrem. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi seperti peningkatan literasi digital, dialog antarumat beragama, dan pengembangan fitur media sosial yang inklusif. Upaya bersama, terutama peran aktif generasi muda, sangat dibutuhkan agar media sosial dapat menjadi ruang yang mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I. N. A., Purnawati, N. W., & Handoko, H. (2023). Sikap Moderasi Beragama Dalam Menggunakan Media Sosial. Widya Katambung, 14(2), 132-138.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024, Desember 23).

BNPT: 180 ribu konten bermuatan terorisme diblokir sepanjang 2024. https://www.bnpt.go.id/bnpt-180-ribu-konten-bermuatan-terorisme-diblokir-sepanjang-2024

Febriani, E., Hafizha, N. Z., Anjani, N., Salsabila, N. A., Sari, N., & Gustina, N. F. (2025). Peran media sosial dalam mempromosikan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1), 916–922.

Lestari, M., & Saidah, M. (2023). Penanganan hoaks keagamaan di sosial media melalui literasi digital milenial. Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah, 1(1), 68-94.

Mandala, I., Witro, D., & Juraidi. (2024). Transformasi moderasi beragama berbasis digital 2024: Sebagai bentuk upaya memfilter konten radikalisme dan ekstremisme di era disrupsi. Jurnal Bimas Islam, 17(1), 128-143.

Mubarok, A. R., & Sunarto. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. Journal of Islamic Communication Studies (JICoS), 2(1), 1–11.

Putri, C. P., Putri, D. K., Kurniawan, D., Dalimunthe, J. K., Nurarfiansyah, L. T., Sinaga, S. A., & Aminuddin. (2024). Moderasi beragama dalam era digital: Dampak media sosial terhadap toleransi beragama di Desa Medang Baru. JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi, 1(2), 512–518.

Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 18-29.

Rahmawati, D., Robawa, R. S. P., Al Abiyyi, M. F., Prihandini, D. N. R. F., Nugraha, R. I., Margono, F. P., Praditya, M. I. A. N., & Sholihatin, E. (2023). Analisis hoaks dalam konteks digital: Implikasi dan pencegahannya di Indonesia. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 10819–10829.

Salamudin, C., & Nuralamin, F. (2024). Nilai-nilai moderasi beragama dalam materi PAI dan Budi Pekerti fase E Kurikulum Merdeka. Masagi: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, 3(1).

Saumantri, T. (2023). Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial. MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama, 3(1), 64-75.

Syahputra, A. (2024). Jembatan Atau Tembok: Tantangan Moderasi Beragama Dalam Media Sosial. MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama, 4(1), 93-108.

Ulfa, M. (2024). Menjaga moderasi beragama di era digital: Tantangan dan strategi menghadapi teknologi. Book Chapter of Proceedings: Journey-Liaison Academia and Society (BCoPJ-LAS), 3(1), 43–63.

Utami, L. A. F., Sulistiorini, T., & Lestari, I. L. (2023). Analisis pentingnya peran moderasi beragama di era digital. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama, 3(2), 215–224.

https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8021

Wawaysadhya, W., Oktafiani, T. U., Olivia, P. L. D., & Baruzzaman, M. (2022). Moderasi Beragama di Media Sosial: Narasi Inklusivisme dalam Dakwah. AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 13(02), 118-132.

Zulkarnain. (2023). Moderasi beragama dalam perspektif masyarakat majemuk. Uwais Inspirasi Indonesia.